



PENETAPAN

Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut atas permohonan dari:

ABDUR ROHMAN, Lahir di Rembang, tanggal 22 Juni 1978, Jenis Kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Desa Bukit Lipai Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

MUTHI'AH, Lahir di Pati, tanggal 29 Februari 1980, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Desa Bukit Lipai Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan pihak pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon berdasarkan permohonannya tanggal 9 Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat pada tanggal 12 April 2023 dalam Register Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Rgt yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa saya yang bernama Abdur Rohman telah menikah dengan perempuan yang bernama Muthi'ah pada Tanggal 21 Juli 2007 secara sah, pada tahun 2018 bulan juni tanggal 12 Juni istri melahirkan anak perempuan yang diberi nama JIHAN AL-MAGDA.
2. Bahwa anak kandung Para pemohon yang bernama JIHAN AL-MAGDA tersebut telah tercatat kelahirannya berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor:1402-LT-22102018-0069 tertanggal 22 Oktober 2018
3. Bahwa anak kandung para pemohon tersebut diberi nama JIHAN AL-MAGDA ternyata menurut sepengetahuan pemohon selaku orang tua kandung dari anak tersebut, bahwa nama tersebut tidak cocok dengan maknanya

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Rgt



4. Bahwa anak kandung para pemohon JIHAN AL-MAGDA, sejak menyandang nama tersebut sering sakit-sakitan sehingga menghalangi pertumbuhan nya sebagaimana layaknya anak pada usia tersebut;
5. Bahwa dengan kondisi anak para pemohon yang sering sakit-sakitan dan setelah para pemohon bertanya dan meminta pendapat orang tua yang lebih memahami arti dari pada nama tersebut, disarankan agar nama JIHAN AL-MAGDA diganti dengan nama MAGDA QUDS ALBIRRU
6. Selanjutnya para pemohon mohon agar semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada para pemohon;

Sebagai bahan pertimbangan Bapak/Ibu turut saya lampirkan bukti-bukti dalam permohonan ini sebagai berikut :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Istri Pemohon
3. Foto Copy kartu Keluarga Pemohon
4. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran
5. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Pemohon
6. Email: muthiaumialya@gmail.com
7. Buku Tabungan BNI No.rek 1051201938 an,Muthi'ah

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan bukti-bukti tersebut di atas, dengan ini pemohon mohon kehadapan Bapak/Ibu, untuk dapat memanggil kami dalam suatu persidangan yang akan Bapak/Ibu tentukan kemudian, guna untuk didengar keterangan dari kami, dan selanjutnya dapat memberikan suatu penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan nama anak kandung pemohon yang bernama JIHAN AL-MAGDA telah diganti namanya menjadi MAGDA QUDS ALBIRRU
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu segera setelah di tunjukkannya Penetapan ini untuk membetulkan Akta Kelahiran Nomor : 1402-LT-22102018-0069 tertanggal 22 Oktober 2018 atas nama JIHAN AL-MAGDA telah diganti menjadi MAGDA QUDS ALBIRRU
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Demikianlah Permohonan ini Pemohon ajukan Kepada Ketua Pengadilan Negeri Rengat Kelas II dengan harapan terkabul hendaknya, atas segala pertimbangan Bapak/Ibu, sebelum dan sesudahnya, tak lupa Pemohon ucapkan terima kasih.

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Rgt



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa atas isi permohonan yang dibacakan dimuka sidang Para Pemohon tetap pada isi permohonannya tanpa adanya perubahan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Abdur Rohman yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu, selanjutnya disebut bukti (P-1);
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk dengan atas nama Muthi'ah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu, selanjutnya disebut sebagai bukti (P-2);
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah atas nama Abdur Rohman dan Muthi'ah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Trangkil tanggal 21 Juli 2007, selanjutnya disebut sebagai bukti (P-3);
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor 1402072101110005, tercantum sebagai Kepala Keluarga atas nama Abdur Rohman yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu, tanggal 18 September 2018, selanjutnya disebut bukti (P-4);
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta kelahiran Nomor 1402-LT-22102018-0069 tercantum atas nama JIHAN AL-MAGDA yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu, tanggal 22 Oktober 2018, selanjutnya disebut bukti (P-5);

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah di-nazegelen di Kantor Pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya maupun pembandingnya, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti maupun pembandingnya tersebut dikembalikan kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. SUPRI YANTO, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya:
 - Bahwa Saksi mengenal Para Pemohon, karena Para Pemohon adalah tetangga Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan ini oleh Para Pemohon karena Para Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama anak Para Pemohon di Akta Kelahiran anak Para Pemohon yang bernama JIHAN AL-MAGDA menjadi MAGDA QUDS ALBIRRU;
- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama JIHAN AL-MAGDA sering sakit-sakitan dan meneurut tradisi kebudayaan Para Pemohon agar nama anak Para Pemohon tersebut diganti / dirubah, dan sejak perubahan nama tersebut anak Para Pemohon dikenal dan dipanggil oleh masyarakat sekitar dengan nama MAGDA QUDS ALBIRRU dan saat ini kondisi MAGDA QUDS ALBIRRU sudah menjadi lebih sehat;

2. MUZIDAH, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya:

- Bahwa Saksi mengenal Para Pemohon, karena Para Pemohon adalah tetangga Saksi;
- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan ini oleh Para Pemohon karena Para Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama anak Para Pemohon di Akta Kelahiran anak Para Pemohon yang bernama JIHAN AL-MAGDA menjadi MAGDA QUDS ALBIRRU;
- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama JIHAN AL-MAGDA sering sakit-sakitan dan meneurut tradisi kebudayaan Para Pemohon agar nama anak Para Pemohon tersebut diganti / dirubah, dan sejak perubahan nama tersebut anak Para Pemohon dikenal dan dipanggil oleh masyarakat sekitar dengan nama MAGDA QUDS ALBIRRU dan saat ini kondisi MAGDA QUDS ALBIRRU sudah menjadi lebih sehat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan sebagai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan Pemohon, Hakim hanya akan mempertimbangkan tentang bukti-bukti yang ada relevansinya

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan perkara ini, sehingga bukti-bukti yang tidak relevan tidak akan dipertimbangkan dan akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Para Pemohon meminta Pengadilan Negeri Rengat untuk mengeluarkan penetapan yang menetapkan penggantian nama anak Para Pemohon yang semula tertulis dan terbaca JIHAN AL-MAGDA menjadi MAGDA QUDS ALBIRRU;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan perihal pokok permohonan Para Pemohon tersebut diatas, maka perlu diperhatikan terlebih dahulu kewenangan dari Pengadilan Negeri Rengat untuk memberikan penetapan terhadap permohonan Para Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa menurut Hakim yang menjadi permasalahan dalam permohonan ini adalah apakah terdapat alasan yang dapat diperkenan menurut hukum bagi Para Pemohon untuk mengganti nama anak mereka tersebut?

Menimbang, bahwa sebelum hakim mempertimbangkan pokok perkara maka Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu kapasitas dari Para Pemohon untuk mengajukan permohonan tersebut, sebagaimana bukti P-1, P-2 dan P-4 telah membuktikan bahwa Para Pemohon tinggal di Desa Bukit Lipai Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rengat, berdasarkan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon, sehingga unsur yuridis formal telah terpenuhi. Selanjutnya mengenai pokok permohonan ternyata yang dimintakan penetapan perubahan nama bukanlah untuk kepentingan administratif diri Para Pemohon sendiri melainkan anak mereka yang bernama JIHAN AL-MAGDA, oleh sebab itu harus dilihat terlebih dahulu alasan Para Pemohon mewakili anak mereka mengajukan permohonan ke pengadilan. Bahwa dengan melihat dari bukti P-4 dan P-5, telah menunjukkan bahwa JIHAN AL-MAGDA masih berusia 4 (tahun) tahun dan 11 (sebelas) bulan pada saat permohonan *a quo* diajukan ke pengadilan, dengan demikian merujuk pada Pasal 307 jo 310 BW dan Pasal 47 UU Perkawinan, kewenangan mewakili anak belum dewasa diberikan kepada orang tua atau wali sampai anak itu mencapai umur dewasa, dan kekuasaan orang tua dan perwalian menurut UU Perkawinan berakhir pada saat anak yang bersangkutan mencapai umur 18 (delapan belas) tahun (atau telah menikah) dan sejak usia itu semua orang adalah cakap untuk bertindak dalam hukum, kecuali undang-undang, untuk tindakan hukum tertentu, menyatakan mereka tidak memiliki wewenang bertindak;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang menyangkut formalitas permohonan di atas maka kedudukan Para Pemohon sebagai orang tua JIHAN AL-MAGDA memiliki hak dan kapasitas (*legal standing*) sebagai pemohon dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permohonan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan yang ada, fungsi nama sangat diperlukan untuk mengetahui identitas dari seseorang sehingga sangat diperlukan adanya suatu kepastian nama sebenarnya dari seseorang tersebut;

Menimbang, berdasarkan Pasal 93 ayat (2) Perpres Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Pencatatan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, perubahan nama dilakukan dengan memenuhi syarat salah satunya dengan salinan penetapan Pengadilan Negeri tentang perubahan nama;

Menimbang, berdasarkan Pasal 1 angka 17, Pasal 52 dan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka perubahan nama sebagaimana dimaksud Para Pemohon merupakan peristiwa penting yang mana untuk dilakukan pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan hanya dapat dilaksanakan setelah adanya putusan Pengadilan Negeri tempat Para Pemohon yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa Hakim berpandangan permohonan perubahan nama dapat diterima dan dikabulkan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku serta nilai maupun norma-norma kelayakan dan kepatutan di masyarakat yang juga disertai bukti-bukti sebagaimana yang telah ditentukan serta Para Pemohon benar-benar mempunyai kepentingan yang pantas dan cukup dalam mengajukan permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dan keterangan saksi-saksi yang telah didengar di persidangan, permohonan perubahan nama JIHAN AL-MAGDA menjadi MAGDA QUDS ALBIRRU tidak ada pihak yang keberatan dan merasa dirugikan;

Menimbang, bahwa nama yang dipilih adalah MAGDA QUDS ALBIRRU yang menurut Pengadilan nama tersebut adalah sebuah nama yang tidak termasuk nama terlarang atau dilarang serta tidak terdapat indikasi pelanggaran dan penyelundupan hukum;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena permohonan penetapan yang menerangkan perubahan nama anak Para Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan sehingga permohonan Para Pemohon dipandang cukup beralasan dan berdasarkan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum kedua Para Pemohon, sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa oleh karena permohonan penetapan yang menerangkan perubahan nama anak Para Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan sehingga permohonan Para Pemohon dipandang cukup beralasan dan berdasarkan hukum sehingga patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional amar;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga Para Pemohon, Hakim berpendapat sesuai dengan ketentuan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Para Pemohon harus menyampaikan salinan Penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Pemohon menerima salinan Penetapan, sehingga Para Pemohonlah yang melapor ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan membawa salinan penetapan perubahan nama dalam Akta Kelahiran atas nama JIHAN AL-MAGDA dengan Nomor 1402-LT-22102018-0069 yang dikeluarkan pada tanggal 22 Oktober 2018 Oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu, sehingga permohonan Para Pemohon dipandang cukup beralasan dan berdasarkan hukum sehingga patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional amar;

Menimbang, oleh karena inti permohonan Para Pemohon telah dikabulkan sebagaimana dalam petitum kedua dan ketiga, maka Hakim mengabulkan Permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan maka sudah selayaknya Para Pemohon dibebani membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 52 Ayat (1), 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Rgt



MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama anak Para Pemohon dari semula tertulis dan terbaca JIHAN AL-MAGDA menjadi tertulis dan terbaca MAGDA QUDS ALBIRRU;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan salinan resmi penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu untuk mencatat perubahan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1402-LT-22102018-0069 yang dikeluarkan pada tanggal 22 Oktober 2018 atas nama JIHAN AL-MAGDA menjadi tertulis dan terbaca MAGDA QUDS ALBIRRU dalam buku register catatan sipil yang bersangkutan;
4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp120.000,00 (Seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 18 April 2023 oleh Petrus Arjuna Sitompul, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Rengat, yang pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Suparwati, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Suparwati, S.H.

Petrus Arjuna Sitompul, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00;
2. ATK	:	Rp	50.000,00;
3. PNPB	:	Rp	20.000,00;
4. Materai	:	Rp	10.000,00;
5. Redaksi	:	Rp	10.000,00;
Jumlah	:	Rp	120.000,00;

(Seratus dua puluh ribu rupiah)